



**PUTUSAN**

**NOMOR : 30/PDT.G/2013/PN.AB.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA”**

----- Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara perdata gugatan antara :

NAMA : Marcus Maatita  
Umur : 47 Thn  
Pekerjaan : Guru pada SD Negeri 3 Suli  
Alamat : Desa Suli Kec Salahutu, Kab Mal

Tengah.

Dan selanjutnya di sebut sebagai Penggugat.

**LAWAN**

N A M A : Maria Rasolina Talahatu  
UMUR : 45 Tahun  
Pekerjaan : Guru pada SD Uraur  
Alamat : Desa Rutong, Kec Baguala Kota

ambon

Dan selanjutnya di sebut sebagai Tergugat.

----- Pengadilan Negeri tersebut;

----- Telah mempelajari berkas perkara ;

----- Telah memperhatikan bukti-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat yang diajukan ; ----- Telah mendengar  
saksi-saksi yang dihadirkan ke persidangan ; -----

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Pebruari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 26 Pebruari 2013 di bawah register perkara Nomor :30/Pdt.G/2013/PN.AB. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah Suami Istri yang sah telah melangsungkan perkawinan di kantor Camat Passo pada tanggal 18 September 1993 dengan No akta 208/B/1993-----
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan tergugat di karunia 2 ( dua ) Orang anak, masing-masing bernama James B Maatita Lahir di Suli tanggal 6 Januari 1995 dan Matheos J R Maatita Lahir tanggal 1 Juni 2005.-----
3. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan dengan rukun dan damai apalagi dengan adanya kehadiran anak yang pertama.-----
4. Bahwa akan tetapi pada tahun 2005 Rumah tangga penggugat dan tergugat mulai cek cok, dan setiap kali ada pertengkaran tergugat selalu mengeluarkan kata kata Cerai, hingga tergugat pergi meninggalkan penggugat dan anak-anak sampai saat ini.-----
5. Bahwa saat ini tergugat sudah tinggal satu rumah dengan laki-laki lain dan telah melahirkan seorang anak dari laki laki

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut.tetapi Anak tersebut meninggal pada tanggal 31 Januari 2007.-----

6. Bahwa walaupun tergugat sudah serumah dengan laki-laki lain tapi penggugat masih mau rujuk kembali dengan tergugat, hanya karna penggugat mengingat anak- anak yang membutuhkan kasih sayang seorang ibu , tapi tetap saja tergugat menolak.-----

7. Bahwa Penggugat minta damai tapi tidak mau, namun kata yang dikeluarkan dari mulut tergugat bahwa bukan penggugat yang salah tapi tergugat sendiri yang bersalah;-----

8. Bahwa pada tanggal 19 November 2012 penggugat kembali untuk bicara dengan tergugat dirumah, setelah penggugat tiba dirumah, tergugat ada dengan laki laki, dan tergugat mengatakan untuk penggugat beta tidak sembunyi-sembunyi lai, beta tidak punya siapa- siapa lai dan beta tidak punya uang untuk ajukan perceraian, biar penggugat saja yang ajukan perceraian di Pengadilan.-----

9. Bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membentuk satu kehidupan rumah tangga yang rukun dan damai, untuk itu Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi penggugat hidup bersama dengan tergugat.-----

10. Bahwa berdsarkan uraian-uraian yang penggugat uraikan di atas maka penggugat Mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini kiranya dapat mengambil putusan sebagai berikut ;-----

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.-----
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan di Kantor Camat Passo pada tanggal 18 September 1993, Akta No. 203/B/1993, Putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya.-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu turunan putusan ini untuk didaftarkan dalam pada Kantor Camat Passo, dan sekaligus mengeluarkan Akte perceraian kepada penggugat.-----
4. Menghukum tergugat untuk membayar Biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.-----

## SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil adilnya berdsarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

---- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak hadir tanpa alasan yang sah secara hukum dan juga tidak mengirimkan wakil atau kuasanya untuk kepentingan hukumnya meski kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut sesuai Risalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan pada persidangan tanggal 06 Maret 2013, 20 Maret 2013 dan tanggal 27 Maret 2013, sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak hendak membela kepentingan hukumnya dan pemeriksaan dalam perkara aquo dilanjutkan ;

-----  
---- Menimbang, bahwa oleh karena pihak berperkara tidak lengkap, maka Majelis Hakim tidak dapat memberdayakan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Upaya Perdamaian melalui Jalur Mediasi, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perbaikan, perubahan maupun penyempurnaan ; -----

---- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor no. 203/B/1993 (diberi tanda P-1),
2. Fotocopy akta kelahiran 177/Xs.DMT/1995 an. JAMES BASTIAN MAATITA (diberi tanda P-2),
3. Fotocopy akta kelahiran 6573/Cs.DMT/2010 an. MATHEOS JR MAATITA (diberi tanda P-3),
4. Fotocopi surat ijin perceraian no.420/35/2013 tertanggal 7 Maret 2013 (diberi tanda P-4),
5. Fotocopy Surat keterangan cerai no.05/KD-UN/I/2013 tertanggal 22 Januari 2013 (diberi tanda P-5),

Kesemua bukti surat foto-copy telah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, dimana kesemuanya telah bermeterai cukup, sehingga secara formil dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan perkara ini ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pokok gugatannya, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. **ESTER YULIANA MAATITA,**

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dimana penggugat adalah kakak kandung saksi dan kenal Tergugat .
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan di Kantor Camat Passo pada tanggal 18 September 1993.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan tergugat dikarunia 2 ( dua ) Orang anak, masing-masing bernama James B Maatita Lahir di Suli tanggal 6 Januari 1995 dan Matheos JR Maatita Lahir tanggal 1 Juni 2005 yang saat ini tinggal bersama Penggugat.
- Bahwa sejak pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat kemudian tinggal di Desa Suli ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sering cekcok karena saksi tinggal bersama mereka;
- Bahwa saksi tahu percekcoan terjadi secara terus menerus diakibatkan Tergugat telah melakukan perselingkuhan ;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sejak 27 Desember 2005 dan Tergugat tidak pernah kembali lagi sampai sekarang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah mendapat ijin cerai dari atasannya .

## 2. YOHANES YULIUS MAATITA.

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dimana penggugat adalah kakak kandung saksi dan kenal Tergugat .
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan di Kantor Camat Passo pada tanggal 18 September 1993.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan tergugat dikarunia 2 ( dua ) Orang anak, masing-masing bernama James B Maatita Lahir di Suli tanggal 6 Januari 1995 dan Matheos JR Maatita Lahir tanggal 1 Juni 2005 yang saat ini tinggal bersama Penggugat.
- Bahwa sejak pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat kemudian tinggal di Desa Suli ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sering cekcok karena saksi tinggal bersama mereka;
- Bahwa saksi tahu perkecokan terjadi secara terus menerus diakibatkan Tergugat telah melakukan perselingkuhan ;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sejak 27 Desember 2005 dan Tergugat tidak pernah kembali lagi sampai sekarang
- Bahwa Penggugat sudah mendapat ijin cerai dari atasannya .

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;

-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini untuk turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa demikian wujud dan maksud gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas ;

----- Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan sisi formalitas tentang ketidak-hadiran Tergugat dalam perkara aquo dan kedudukan Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil;

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan ternyata Tergugat tidak hadir ke persidangan tanpa pemberitahuan tentang alasan ketidak-hadirannya tersebut menurut hukum dan juga tidak mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk mewakili kepentingan hukumnya, sehingga harus dinyatakan bahwa Tergugat yang dipanggil secara sah dan patut telah tidak hadir, dan pemeriksaan dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat atau secara verstek

----- Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah melampirkan Surat Ijin Perceraian No.420/35/2013 tertanggal 7 Maret 2013 yang pada intinya menyatakan tidak berkeberatan dan memberi rekomendasi kepada Penggugat menghadiri (mengajukan) perceraian terhadap istri Penggugat yaitu Tergugat, sehingga hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, TNI/  
Polri; -----

----- Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok gugatan Penggugat adalah berkenaan dengan Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal dalam satu rumah sejak tahun 2005 sampai sekarang dan terjadinya percekocokan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat diakibatkan Tergugat telah memiliki Pria idaman Lain (PIL);

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan 5 (lima) bukti surat dan menghadirkan 2(dua) orang saksi yang nama dan keterangannya sebagaimana tercatat di atas ; -----Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan menurut hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan pernikahan yang sah, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Ambon berwenang mengadili gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut

----- Menimbang, bahwa dari bukti P-1, yang dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi, maka telah ternyata Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan bukti P-1 telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum Agama mereka (Kristen Protestan) dan sah menurut hukum Negara karena telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Ambon, dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Ambon berwenang mengadili gugatan aquo ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhitung sejak 1 Oktober 1975 bagi seluruh warga Negara Indonesia, maka Penggugat dapat mengajukan salah satu atau beberapa alasan untuk mengajukan gugatan perceraian sesuai Pasal 19 Peraturan Pemerintah dimaksud ;

----- Menimbang, bahwa dari alasan yang dikemukakan oleh Penggugat, tentang perkecokan yang terjadi secara terus menerus sejak tahun 2005 dan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 27 Desember 2005 sampai sekarang dan Tergugat telah memiliki Pria Idaman lain(PIL); -----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan 2 orang saksi telah ternyata Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perkecokan dan kemudian telah tidak tinggal dalam satu rumah sejak tahun 2005 serta adanya pengakuan Tergugat bahwa telah mempunyai Pria idaman Lain (PIL), maka Majelis Hakim berpendapat Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dalam perkara aquo, sehingga sepatutnya petitum gugatan nomor 2 dan 3 dapat dikabulkan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ; -----

----- Mengingat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ; -

### M E N G A D I L I :

- 1) Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, telah tidak hadir ke persidangan ;
- 2) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek ;
- 3) Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan di Kantor Camat Passo pada tanggal 18 September 1993, Akta No. 203/B/1993, Putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya.
- 4) Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu turunan putusan ini untuk didaftarkan dalam pada Kantor Catatan Sipil Kota Ambon, dan sekaligus mengeluarkan Akte perceraian Penggugat dan Tergugat.
- 5) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.399.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari RABU tanggal 10 April 2013 oleh kami : **LILIK NURAINI,SH** sebagai Ketua Majelis, **AGAM SYARIEF BAHARUDIN,SH.,MH** dan **BETSY MATUANKOTTA,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh  
**G.MANUHUTTU SH**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri  
Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**1.AGAM SYARIEF BAHARUDIN,SH.,MH**

**LILIK**

**NURAINI,SH.**

**2.BETSY MATUANKOTTA,SH.,**

Panitera

Pengganti

**G.MANUHUTTU,SH**

## **Biaya Perkara :**

- 1) Biaya panggilan Rp.310.000,-
  - 2) Biaya ATK Rp. 50.000,-
  - 3) Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
  - 4) Biaya leges Rp. 3.000,-
  - 5) Biaya redaksi Rp. 5.000,-
  - 6) Biaya Materai Rp. 6.000,-
  - 7) Biaya Pencatatan Rp. 5.000,-
- Jumlah Rp.399.000,-

(tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut risalah Pemberitahuan Purusan yang dibuat oleh LORINA PESULIMA Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon pada hari Jumat tanggal 12 April 2013 telah diberitahukan sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku;

Wakil Panitera Pengadilan Negeri Ambon,

ttd

D.M.TALAHATU,S.Sos, SH

Dicatat disini bahwa Keputusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena tenggang waktu untuk menyatakan banding telah lampau.

Wakil Panitera Pengadilan Negeri

Ambon,

ttd

D.M.TALAHATU,S.Sos, SH

Turunan Putusan ini diberikan kepada dan atas permintaan MARCUS MAATITA (Penggugat), pada hari ini :Senin tanggal 29 April 2013 oleh saya ;

Wakil Panitera Pengadilan Negeri

Ambon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

D.M.TALAHATU.S.Sos. SH